

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH MUARA ENIM
NOMOR 12 TAHUN 2005**

TENTANG

IZIN USAHA PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha perkebunan dalam Kabupaten Muara Enim, maka kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perkebunan harus mendapatkan izin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim tentang Izin Usaha Perkebunan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/HK.350/5/2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
9. Peraturan

10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1985 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PERKEBUNAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Muara Enim;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim;
4. Dinas adalah Dinas yang lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawabnya dibidang Perkebunan;
5. Usaha Perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perorangan dan Badan Hukum yang melaksanakan Pengusahaan tanaman Perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, Penanaman, pemeliharaan tanaman dan Pemanenan tanaman termasuk Perubahan Jenis tanaman dengan skala luas 25 (dua lima) hektar atau lebih;
6. Izin Usaha Perkebunan adalah izin Usaha yang diberikan kepada orang atau Badan Hukum yang melakukan usaha budidaya perkebunan;
7. Pemegang izin adalah setiap orang dan atau Badan Hukum yang mempunyai izin Usaha Perkebunan;
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

**BAB II
PERIZINAN**

Pasal 2

- (1). Setiap orang atau badan hukum yang melakukan Usaha Perkebunan di Daerah yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki izin Usaha Perkebunan.
- (2). Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(3). Syarat

- (3). Syarat-syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin usaha perkebunan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB III KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 3

Pemegang Izin mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Menyelesaikan Hak Atas Tanah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Izin Usaha Perkebunan;
- b. Merealisasikan Pembangunan Perkebunan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun dan sesuai dengan perencanaan makro pembangunan perkebunan secara nasional dan regional;
- c. Mengelola usaha perkebunannya secara profesional, transparan, partisipatif, berdaya guna dan berhasil guna;
- d. Membuka lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya secara lestari;
- e. Menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat dan/atau Koperasi setempat;
- f. Melaporkan Perkembangan Usaha Perkebunan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Dinas.

BAB IV MASA BERLAKU IZIN

Pasal 4

Izin Usaha Perkebunan berlaku selama Perusahaan Perkebunan masih melakukan kegiatan Pengelolaan Perkebunan secara Komersial yang sesuai standar teknis dan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta memenuhi seluruh kewajibannya yang telah ditetapkan.

Pasal 5

Izin Usaha Perkebunan dapat dicabut apabila :

- a. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau melanggar kepentingan umum;
- b. Tidak melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan;
- c. Melalaikan kewajibannya sebagai pemilik izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau kewajiban lain yang akan diatur lebih lanjut oleh Bupati;
- d. Melakukan perubahan jenis usaha tanpa persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB V RETRIBUSI

Pasal 6

- (1). Dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan Pembangunan Perkebunan terhadap Izin yang diberikan dikenakan retribusi.
- (2). Besarnya retribusi izin usaha Perkebunan dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut : $R = L \times H \times 1\%$ (satu persen)

Keterangan :

R = Besarnya Retribusi

L = Luas Tanah

H = Harga Dasar Tanah atau NJOP

1 % = Indek tarif Retribusi

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1). Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Izin Usaha Perkebunan dilakukan oleh Dinas.
- (2). Kepala Dinas wajib melaporkan kepada Bupati tentang pelaksanaan pemberian Izin Usaha Perkebunan.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1). Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
- (2). Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3). Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1). Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik Tindak Pidana, Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

(2) wewenang

- (2). Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Izin Usaha Perkebunan yang ada sebelum dikeluarkan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Terhadap Usaha Perkebunan yang belum memiliki Izin Usaha Perkebunan berlaku ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 86) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 23 Mei 2005




BUPATI MUARA ENIM

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 23 Mei 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**



MULHAMMAD AKIP YOENOS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2005 NOMOR 9 SERI C.